



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAYONG ABADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kayong Abadi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA KAYONG ABADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kayong Abadi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
6. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dan merupakan organ Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta

Kayong Abadi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

7. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Direktur adalah pimpinan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
10. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
11. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Pegawai adalah pekerja pada Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
13. Pelanggan adalah orang atau badan hukum yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
15. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi oleh Kuasa Pemilik Modal yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.
16. Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

18. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan.
19. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
20. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air minum pelanggan dalam satuan meter kubik.
21. Pipa Transmisi adalah pipa saluran yang menghubungkan air minum ke bak penampungan air dan/atau dari bak penampungan air ke pipa distribusi.
22. Pipa Distribusi adalah pipa saluran yang menghubungkan air minum dari pipa transmisi ke rangkaian pipa dinas.
23. Tahun Buku adalah tahun takwim sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama dan Lambang

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kayong Utara yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (2) Lambang Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Wilayah kerja Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yaitu melaksanakan penyelenggaraan SPAM bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Pendirian Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan penyediaan air minum bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pemerintah Daerah, Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dan masyarakat;
 - d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah melalui dividen; dan
 - e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi melakukan kegiatan usaha meliputi:

- a. memproduksi dan mendistribusikan air minum kepada Pelanggan baik secara langsung maupun melalui Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi atau media lainnya;

- b. membangun dan/atau mengelola instalasi pengolahan serta jaringan distribusi dan/atau air minum;
- c. melaksanakan tugas penyelenggaraan SPAM yang diberikan Pemerintah Daerah;
- d. menyediakan dan melakukan penjualan air curah; dan
- e. mengembangkan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

BAB V

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi adalah sebesar Rp. 399.262.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan neraca per 31 Desember 2020.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - b. semua aktiva dan pasiva yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara yang dialihkan bentuknya menjadi Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (3) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sumber modal Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang mekanismenya dianggarkan dalam APBD atau konversi dari pinjaman.
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan

- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/ atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

BAB VI

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAYONG ABADI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Organ Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi terdiri dari:
- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Dalam kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 8

- (1) Bupati selaku KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (2) KPM memiliki wewenang untuk melakukan:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;

- c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, komisaris, dan Direksi;
 - g. menetapkan Penghasilan Dewan Pengawas, komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (3) KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi, apabila dapat membuktikan:
- a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Kayong Abadi; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara secara melawan hukum.

Pasal 9

- (1) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi dan pembiayaan termasuk penyertaan modal;

- d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan re-evaluasi aset dan agio saham;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan; dan
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran.
- (4) KPM atau pejabat perangkat daerah yang dilimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan insentif sesuai dengan target kinerja Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian besaran insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKAP Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pensiunan pegawai badan usaha milik daerah, mantan Direksi, mantan Dewan Pengawas badan usaha milik daerah lainnya maupun

dari eksternal badan usaha milik daerah yang memenuhi syarat keahliannya.

- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan badan usaha milik daerah.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri dari lebih dari satu orang anggota, satu orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.
- (2) Anggota dewan pengawas di angkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat di angkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan seleksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota dewan pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (2) Dewan Pengawas memiliki kewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan mengangkat seorang pegawai yang anggarannya dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (2) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan efisiensi dan kemampuan pembiayaan Perumda Air Tirta Kayong Abadi.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas diberikan Penghasilan terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kerja.

- (2) Besarnya Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.

Pasal 20

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas berupa honorarium ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama; dan
 - c. setiap anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Setiap tahun dalam rangka menyambut Hari Raya Keagamaan Dewan Pengawas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan honorarium yang diterimanya tiap bulan.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa tugasnya dengan baik mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besarnya uang jasa pengabdian 1 (satu) periode masa jabatan Dewan Pengawas adalah 1,5 (satu koma lima) kali honorarium yang diterimanya pada bulan terakhir.
 - b. besarnya uang jasa pengabdian 2 (dua) periode masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) kali honorarium yang diterimanya pada bulan terakhir.
 - c. sedangkan Dewan Pengawas yang diberhentikan akibat meninggal dunia, dan/atau mengundurkan diri dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian yang dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerjanya sesuai ketentuan pada huruf a dan huruf b.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang jasa pengabdian.

- (4) Pelaksanaan pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Dewan Pengawas atau Direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik nasional, dan/atau badan milik swasta lainnya; dan/atau
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Ketentuan tersebut dikecualikan bagi pejabat lainnya yang memiliki fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - d. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Jabatan Dewan Pengawas berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penghasilan yang diterima setiap bulannya pada bulan terakhir bertugas tetap diberikan sepenuhnya kepada yang bersangkutan yang akan diterima ahli waris yang sah yaitu istri, atau/anak, atau/orang tua.

- (3) Jabatan Dewan Pengawas berakhir karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Dewan Pengawas wajib menyampaikan surat permohonan pengunduran diri beserta alasannya kepada KPM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berhenti dari jabatan Dewan Pengawas;
 - b. apabila permohonan pengunduran diri ditolak oleh KPM, Dewan Pengawas wajib menyelesaikan masa jabatan yang tersisa; dan
 - c. apabila pengunduran diri diterima oleh KPM, maka akan diberhentikan dengan hormat, dan wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan yang telah dilaksanakan selama menjabat sebagai Dewan Pengawas kepada KPM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berhenti.
- (4) Jabatan Dewan Pengawas yang berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan yang telah dilaksanakan selama menjabat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
 - b. berdasarkan laporan akhir kegiatan yang telah dilaksanakan selama menjabat sebagai Dewan Pengawas, KPM akan mempertimbangkan untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (6) Ketentuan mengenai pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tirta Kayong Abadi;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang air minum;
 - f. berijazah paling rendah strata 1;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau akademisi.
- (4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hasil seleksi diajukan kepada Bupati untuk dilakukan wawancara akhir yang untuk selanjutnya dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Direksi terpilih.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi tim atau lembaga profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah Pelanggan Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah Pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) orang;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah Pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang;
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah Pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu) orang; dan
 - d. jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (3) Dalam hal Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

(4) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Masa Jabatan Direksi

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh KPM.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang
Pasal 29

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 30

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi Kabupaten Kayong Utara berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi; dan
- i. menetapkan tarif air minum dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi apabila :
 - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 5

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Dana Representatif

Pasal 33

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penetapan Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.

Pasal 34

- (1) Penghasilan Direksi perbulan ditetapkan dua setengah kali gaji tertinggi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (2) Direksi selain menerima Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Penghasilan berupa tunjangan lainnya, fasilitas, Tantiem/jasa produksi dan atau insentif kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi, Direksi diberikan dana representatif paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- (1) Direksi yang telah menyelesaikan masa tugasnya dengan baik mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besarnya uang jasa pengabdian 1 (satu) periode masa jabatan Direksi adalah 3 (tiga) kali Penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir;
 - b. besarnya uang jasa pengabdian 2 (dua) periode masa jabatan Direksi adalah 6 (enam) kali Penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir;
 - c. besarnya uang jasa pengabdian 3 (dua) periode masa jabatan Direksi adalah 9 (Sembilan) kali Penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir; atau
 - d. sedangkan Direksi yang diberhentikan akibat meninggal dunia, dan/atau mengundurkan diri dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian yang dihitung secara proposional berdasarkan masa kerjanya sesuai ketentuan pada point a , point b dan point c.
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang jasa pengabdian.
- (4) Pelaksanaan pemberian uang jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6

Cuti

Pasal 37

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan Penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 7

Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Jabatan Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - d. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Jabatan Direksi berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Penghasilan yang diterima setiap bulannya pada bulan terakhir bertugas tetap diberikan sepenuhnya kepada yang bersangkutan yang akan diterima ahli waris yang sah yaitu istri, atau/anak, atau/orang tua.
- (3) Jabatan Direksi berakhir karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Direksi pengawas wajib menyampaikan surat permohonan pengunduran diri beserta alasannya kepada KPM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berhenti dari jabatan Direksi;
 - b. apabila permohonan pengunduran diri ditolak oleh KPM, Direksi wajib menyelesaikan masa jabatan yang tersisa; dan
 - c. apabila pengunduran diri diterima oleh KPM, maka akan diberhentikan dengan hormat, dan wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan yang telah dilaksanakan selama menjabat sebagai Direksi kepada KPM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berhenti.
- (4) Jabatan Direksi yang berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Direksi wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan yang telah dilaksanakan selama menjabat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya; dan
 - b. berdasarkan laporan akhir kegiatan yang telah dilaksanakan selama menjabat sebagai Direksi, KPM akan mempertimbangkan untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Jabatan Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (6) Ketentuan mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 41

- (1) Pengangkatan calon Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi hanya dilakukan untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan oleh Direksi untuk kebutuhan pengembangan organisasi.
- (2) Pengangkatan calon Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum pidana yang dibuktikan dengan keterangan berkelakuan baik dari pihak Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.

- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pelaksanaan seleksi calon Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 42

- (1) Calon Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi diangkat oleh Direksi.
- (2) Setelah diangkat menjadi calon Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi, calon Pegawai yang bersangkutan wajib melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan diakhir masa percobaan memperoleh nilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana maksud pada ayat (2) dilakukan penilaian unjuk kerja calon Pegawai meliputi:
 - a. penguasaan Tugas;
 - b. kualitas Pekerjaan;
 - c. ketepatan waktu;
 - d. inisiatif dan Daya tangkap;
 - e. motivasi dan tanggung jawab;
 - f. hubungan dengan pihak luar;
 - g. keandalan;
 - h. kerjasama dan kepatuhan
 - i. perilaku; dan
 - j. kehadiran;
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon Pegawai tidak memenuhi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 43

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 44

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua

Kepangkatan Pegawai

Pasal 45

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu sesuai dengan golongan/ruang.

Pasal 46

- (1) Pangkat dan golongan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pegawai dasar muda dengan golongan A ruang 1 disebut golongan A1;
 - b. pegawai dasar muda 1 dengan golongan A ruang 2 disebut golongan A2;
 - c. pegawai dasar dengan golongan A ruang 3 disebut golongan A3;
 - d. pegawai dasar 1 golongan A ruang 2 disebut golongan A4;
 - e. pelaksana muda golongan B ruang 1 disebut golongan B1;
 - f. pelaksana muda 1 golongan B ruang 2 disebut golongan B2;
 - g. pelaksana golongan B ruang 3 disebut golongan B3;
 - h. pelaksana golongan B ruang 4 disebut golongan B4;
 - i. staf muda golongan C ruang 1 disebut golongan C1;
 - j. staf muda 1 golongan C ruang 2 disebut golongan C2;
 - k. staf golongan C ruang 3 disebut golongan C3;
 - k. staf 1 golongan C ruang 4 disebut golongan C4;
 - l. staf madya golongan D ruang 1 disebut golongan D1;
 - m. staf madya 1 golongan D ruang 2 disebut golongan D2;
 - n. staf utama madya golongan D ruang 3 disebut golongan D3; dan
 - o. staf utama golongan D ruang 4 disebut golongan D4;

- (2) Calon Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:
- a. berijazah sekolah dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda/Golongan A1;
 - b. berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar/Golongan A3;
 - c. berijazah sekolah lanjutan tingkat atas /diploma I diberikan pangkat Pelaksana Muda/Golongan B1;
 - d. berijazah sarjana muda/diploma II diberikan pangkat Pelaksana Muda 1, Golongan B2;
 - e. berijazah sarjana muda/diploma III diberikan pangkat Pelaksana/Golongan B3;
 - f. berijazah strata 1/Diploma IV diberikan pangkat Staf Muda/Golongan C1;
 - g. berijazah strata 2 diberikan pangkat Staf Muda 1/Golongan C2; dan
 - h. berijazah strata 3 diberikan pangkat Staf /Golongan C3.

Pasal 47

- (1) Untuk menduduki jabatan yang ada di struktur Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi adalah sebagai berikut:
- a. jabatan setingkat Kepala Seksi/Kepala Unit pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat; dan
 - b. jabatan setingkat Kepala Bagian/Kepala SPI pendidikan minimal Diploma III.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya sumber daya manusia pada Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direksi dapat menunjuk pelaksana tugas dengan syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat.
- (3) Penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengalaman kerja serta penilaian kinerja yang baik selama menjalankan tugas.

Pasal 48

Pangkat dan golongan Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara berdasarkan pendidikan dalam struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi adalah sebagai berikut:

- a. berijazah sekolah dasar dengan pangkat dan golongan terakhir adalah Pelaksana Muda/Golongan B1;
- b. berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama dengan pangkat dan golongan terakhir adalah Pelaksana/Golongan B3;
- c. berijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma I dan/atau diploma II dengan pangkat dan golongan terakhir adalah Staf Muda 1/Golongan C2, dan apabila menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a pangkat dan golongan terakhir adalah Staf Muda 1/Golongan C3;
- d. berijazah sarjana muda/Diploma III dengan pangkat dan golongan terakhir adalah Staf/Golongan C3 dan apabila menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b pangkat dan golongan terakhir adalah Staf Muda 1/Golongan C4;
- e. berijazah strata 1/Diploma IV dengan pangkat dan golongan terakhir adalah Staf 1/Golongan D1 dan apabila menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b pangkat dan golongan terakhir adalah Staf Muda 1/Golongan D3;
- f. berijazah strata 2 dengan pangkat dan golongan terakhir adalah Staf Madya/Golongan D2 dan apabila menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b pangkat dan golongan terakhir adalah Staf Muda 1/Golongan D3; dan
- g. berijazah Strata 2 dengan pangkat dan golongan terakhir adalah Staf Utama/Golongan D3 dan apabila menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b pangkat dan golongan terakhir adalah Staf Muda 1/Golongan D4.

Pasal 49

- (1) Kenaikan pangkat Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara secara reguler 4 tahun sekali, dan dapat diberikan kenaikan pangkat apabila memiliki prestasi atau memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 50

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya dengan ketentuan hasil penilaian unjuk kerja karyawan paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Cuti

Paragraf 1

Penghasilan

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi memperoleh Penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 52

- (1) Penyusunan skala gaji pokok Pegawai dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (2) Kenaikan gaji Pegawai ditentukan berdasarkan raport Pegawai atas penilaian unjuk kerja karyawan setahun sekali.
- (3) Pegawai yang memiliki nilai baik dalam raport Pegawai selama 2 tahun berturut-turut diberikan kenaikan gaji berkala.
- (4) Apabila Pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat (3), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

- (5) Besaran skala gaji pokok dan tata cara kenaikan gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi kepegawaian dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Pemberian tunjangan kesehatan bagi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi diberikan melalui keikutsertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.
- (3) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi diberikan tunjangan keluarga dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tunjangan istri/suami ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok; dan
 - b. tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak maksimal 2 (dua) orang, berumur kurang dari 20 (dua puluh) tahun, belum mempunyai Penghasilan sendiri, dan belum menikah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (5) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi disamping mendapat tunjangan sebagai dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a dan huruf b, juga diberikan tunjangan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.

Pasal 54

- (1) Pegawai dapat diberikan fasilitas lainnya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pegawai dalam bekerja melayani Pelanggan dan mengembangkan daya saing serta inovasi teknologi di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.

- (2) Pemberian fasilitas lainnya kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 55

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi atau iuran Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Paragraf 2

Cuti

Pasal 56

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 57

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan

Pasal 58

Setiap Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi di atas kepentingan pribadi, kelompok dan kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati peraturan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi; dan
- d. memegang teguh sumpah jabatan.

Pasal 59

Setiap Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang dapat merugikan Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara, Daerah dan/atau Negara; dan/atau
- d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 60

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 61

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 62

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa Penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara diberhentikan dengan hormat, karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 64

Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara.

BAB VIII

DANA PENSIUN

Pasal 65

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara wajib mengikutsertakan Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara pada
- (2) program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (3) Pengikutsertaan Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara pada program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara yang hendak dicapai.
- (2) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Operasional

Pasal 67

- (1) Operasional Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayan Pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Penyusunan operasional prosedur dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia dalam pengembangan operasional Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 68

- (1) Standar operasional prosedur pengadaan barang/jasa Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Kelola

Pasal 69

- (1) Pengelolaan Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) bertujuan:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara;

- e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

BAB X

TARIF DAN PELAYANAN PELANGGAN

Bagian Kesatu

Tarif

Paragraf 1

Perhitungan dan Prosedur Penetapan Tarif

Pasal 70

Perhitungan dan prosedur penetapan Tarif Air Minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 71

Tarif Air Minum dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 72

Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok Pelanggan dan jenis tarif.

Pasal 73

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.

- (2) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d kepada Direksi.
- (4) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 74

- (1) Direksi menyusun rancangan Tarif Air Minum paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.

Pasal 75

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.

- (5) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh, Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media online secara efektif.

Paragraf 2

Penetapan Tarif Air Minum

Pasal 76

- (1) Tarif Air Minum ditetapkan oleh KPM.
- (2) Setiap Pelanggan yang mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara wajib membayar jenis tarif pelayanan Air Minum.
- (3) Jenis tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Tarif Air Minum yang dihitung dengan ukuran meter kubik; dan
 - b. tarif non air minum, meliputi:
 - 1) beban tetap bulanan Pelanggan sebagai biaya yang diperuntukan untuk pengembalian investasi yang telah dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara dalam pengembangan pelayanan;
 - 2) biaya pemasangan sambungan rumah baru;
 - 3) biaya pemasangan sambung kembali setelah ditutup oleh Perumda Tirta Kayong Abadi;
 - 4) biaya pemindahan Meter Air atas permintaan Pelanggan;
 - 5) biaya balik nama atas permintaan Pelanggan; dan
 - 6) biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dalam rangka melaksanakan pelayanan atas permintaan Pelanggan.
- (4) Besaran Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Besaran tarif non air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b besarnya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pelayanan Pelanggan

Paragraf 1

Waktu dan Tempat Pelayanan

Pasal 77

- (1) Tempat pelayanan pembayaran rekening Air Minum oleh Pelanggan dilaksanakan pada hari kerja dikantor Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi, loket lembaga keuangan atau lembaga lainnya yang telah bekerja sama dengan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (2) Pelanggan membayar tagihan rekening Air Minum sesuai jumlah yang tertera didalam struk pemakaian air setiap bulannya.
- (3) Waktu pembayaran dilaksanakan setiap bulan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 setiap bulannya.

Pasal 78

- (1) Apabila pembayaran dilakukan melewati tanggal 22 setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) sampai dengan hari terakhir pada bulan penagihan berkenaan, maka Pelanggan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/bulan.
- (2) Apabila Pelanggan melakukan pembayaran melebihi hari terakhir pada bulan penagihan, maka Pelanggan dikenakan denda 10% (sepuluh persen) dari harga kubikasi pemakaian air pada bulan berjalan ditambah denda keterlambatan membayar.
- (3) Apabila Pelanggan terlambat membayar tagihan rekening Air Minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka pada bulan ketiga diberikan surat peringatan dan selanjutnya apabila surat peringatan tidak diindahkan oleh Pelanggan maka dilakukan penutupan sementara.
- (4) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa perlu pemberitahuan kepada Pelanggan.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi memberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penutupan sementara

kepada Pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar rekening tagihan air minum.

- (6) Apabila Pelanggan tidak melaksanakan kewajibannya membayar rekening tagihan air minum setelah diberikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilakukan pencabutan instalasi sambungan rumah atau ditutup permanen.
- (7) Terhadap Pelanggan yang sudah dilakukan pencabutan instalasi sambungan rumah atau ditutup permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan akan melakukan penyambungan kembali, maka Pelanggan tersebut dikategorikan sebagai Pelanggan baru dan wajib melunasi seluruh tunggakan beserta denda.

Paragraf 2

Larangan Bagi Pelanggan

Pasal 79

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dilarang:
 - a. merusak segel Meter Air;
 - b. menusuk dan merusak Meter Air;
 - c. mencabut Meter Air;
 - d. mengubah posisi Meter Air;
 - e. mengambil air sebelum Meter Air pada Pipa Transmisi maupun Pipa Distribusi; dan
 - f. mengambil air langsung tanpa Meter Air.
- (2) Pelanggan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penutupan sambungan rumah secara permanen.
- (3) Jika Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaksud akan membuka penutupan sambungan rumah secara permanen maka akan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. membayar denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - b. membayar biaya pemasangan sambungan rumah baru.
- (4) Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.

Pasal 80

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum bukan Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum Meter Air, merusak Meter Air, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air, dikenakan sanksi administratif denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan suatu pekerjaan disekitar jalur instalasi pelayanan air minum Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi sebelum melaksanakan pekerjaan dimaksud.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) yang tidak menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan kepada Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi akan dilakukannya suatu pekerjaan disekitar jalur instalasi pelayanan air minum, dan akibat dari pekerjaannya tersebut menyebabkan rusaknya jaringan pelayanan atau instalasi Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. membayar denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - b. menanggung biaya bahan dan upah yang dipergunakan untuk perbaikan pada instalasi tersebut.
- (4) Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disetorkan kepada kas Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) kepada Pelanggan dan/atau setiap orang dan/atau badan hukum bukan Pelanggan dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan kata mufakat antara pihak Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dan pihak Pelanggan dan/atau setiap orang dan/atau badan hukum bukan Pelanggan, maka pihak Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk

memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERNAL, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Internal

Pasal 82

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dibentuk SPI yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab pada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 83

SPI mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional keuangan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 84

- (1) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 85

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 87

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen, dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan SPI.

Pasal 88

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 89

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh SPI.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 90

Tahun Buku Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi disamakan dengan Tahun Takwim.

Pasal 91

- (1) Penggunaan Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi setelah pajak penghasilan diatur sebagai berikut:
 - a. untuk pemenuhan dana cadangan setinggi-tingginya 20% (dua puluh per seratus);
 - b. untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi setinggi-tingginya 20 % (dua puluh per seratus);
 - c. untuk dividen yang menjadi hak Daerah setinggi-tingginya 50% (lima puluh per seratus);
 - d. untuk Tantiem/jasa produksi Direksi dan Dewan Pengawas setinggi-tingginya 2 % (dua per seratus);
 - e. untuk Tantiem/jasa produksi Pegawai setinggi-tingginya 3 % (tiga per seratus); dan
 - f. untuk sosial dan pendidikan setinggi-tingginya 5 % (lima per seratus).
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 92

- (1) Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi tahun berikutnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Tahun Buku berkenaan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Buku berkenaan, KPM belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digunakan Rencana Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 93

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pergeseran anggaran tidak melebihi nilai total rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi maka ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 94

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor Negara kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan KPM belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan keuangan tersebut dianggap telah sah.
- (3) Dalam hal data/informasi yang termuat dalam laporan keuangan tahunan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Dewan Pengawas apabila dapat dibuktikan adanya unsur

kesalahan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas atas terjadinya kerugian.

Pasal 95

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap Tahun Buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 96

- (1) Jika perhitungan laba rugi pada suatu Tahun Buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dividen Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 97

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Kayong Utara melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba bersih untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 98

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (limabelas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh KPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 99

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi;
 - c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi;
 - d. rincian masalah yang timbul selama Tahun Buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama Tahun Buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir Tahun Buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan Tahun Buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 100

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas dan Perangkat Daerah terkait.

BAB XV

ASOSIASI

Pasal 101

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi di dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat, provinsi dan daerah lainnya.

BAB XVI

KERJA SAMA

Pasal 102

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Kayong Abadi dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah lain dan/atau perusahaan swasta yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergitas dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar perusahaan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
 - b. antar perusahaan daerah dan/atau pihak lain dalam Daerah; dan/atau
 - c. antar perusahaan daerah dan/atau pihak lain luar Daerah.
- (3) Tata cara dan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal
BUPATI KAYONG UTARA,
TTD
CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,
TTD
HILARIA YUSNANI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR
9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (9) / (2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAYONG ABADI

I. UMUM

Pemenuhan ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai standar kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai badan usaha milik daerah memiliki fungsi sosial dalam pemenuhan hak setiap orang mendapatkan air minum bagi kebutuhan hidupnya sehari-hari selain itu Perusahaan Umum Daerah Air Minum harus bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengaturan Badan Usaha Milik Daerah yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, memberikan implikasi secara yuridis terhadap pengaturan Badan Usaha Milik Daerah yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara yang sebelumnya berstatus hukum sebagai perusahaan daerah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah mengatur secara komprehensif terkait kewenangan Kepala Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas internal, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan,

penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara perlu dilakukan penyesuaian peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara ini juga mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Penyertaan Modal Daerah” adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka Panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.


Pasal 104

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 190

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
KAYONG ABADI

LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KAYONG ABADI



BUPATI KAYONG UTARA,
TTD
CITRA DUANI